

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Tranparansi**

###### **a. Pengertian Transparansi**

Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemdagri Nomor 113 tahun 2014, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemerintah beroperasi, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil dari tindakan tersebut.

Transparansi, atau keterbukaan, pemerintah terhadap operasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, didefinisikan oleh Mardiasmo (2018). Informasi yang berkaitan dengan keuangan dan lainnya yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan adalah tanggung jawab pemerintah.

Menurut Krina (2013:133), prinsip transparansi terdiri dari dua komponen: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap informasi. Transparansi berarti kebijakan terbuka untuk pengawasan. Namun, informasi mencakup setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses publik.

Diharapkan keterbukaan informasi menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleransi, dan kebijakan yang dibuat berdasarkan preferensi publik. Selain itu, PP memastikan transparansi. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Menurut mardiasmo transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi manapun, baik yang dikelola pemerintah maupun tidak, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, termasuk data keuangan dan informasi lainnya, kepada seluruh masyarakat sehingga dapat mengakses dan memahami setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini transparansi memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Adapun indikator transparansi yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai (Syahputri dkk, 2023).

#### **b. Prinsip Transparansi**

Setidaknya ada enam prinsip transparansi yang diusulkan oleh Forum Kemanusiaan Indonesia (HFI), yaitu

1. Adanya informasi yang dapat dipahami dan mudah diakses (sarana, metode pelaksanaan, bentuk dukungan).
2. Tersedianya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan rincian keuangan.
3. Laporan penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek yang dapat diakses publik tersedia secara berkala.
4. Laporan Tahunan
5. Website Organisasi atau Media Publikasi
6. Pedoman Penyebaran Informasi

Beberapa prinsip yang dimaksud antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah desa candimas kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

### **c. Manfaat Transparansi**

Salah satu manfaat transparansi adalah dapat menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, serta memastikan bahwa orang dapat memperoleh informasi yang akurat dan jelas dengan mudah.

Menurut Andrianto (2017:), beberapa manfaat penting transparansi adalah sebagai berikut: 1. Mencegah korupsi yang dilakukan oleh stakeholders dalam sebuah organisasi. 2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja lembaga. 3. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. 4. Membangun hubungan sosial yang kuat antara masyarakat dan masyarakat.

## **2. Akuntabilitas**

### **a. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas, menurut Mardiasmo 2009, berarti bahwa pemegang amanah bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan yang dilakukannya kepada pihak pemberi amanah, yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Ghazali, sebagai pelaksana tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki wewenang untuk menjamin keadilan dan stabilitas hukum. sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat AnNisa ayat : 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.(QS.An-nisa:58)

Menurut Lembaga Manajemen Nasional dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (dalam Subroto, 2009) Akuntabilitas Kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan mereka yang memimpin suatu unit organisasi. Barangsiapa mempunyai hak atau wewenang untuk meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas penting untuk memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas. Akuntabilitas bersifat konkrit dan bukan abstrak dan harus ditetapkan berdasarkan undang-undang melalui serangkaian langkah yang sangat spesifik yang menentukan permasalahan mana yang perlu dipertimbangkan.

Akuntabilitas public merupakan Pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau entitas yang

meminta pertanggungjawaban tersebut . Ini dilakukan untuk memberikan transparansi dibandingkan dengan operasi bisnis seseorang.

Menurut mardiasmo (2009) dalam akuntabilitas publik, pemegang amanah bertanggung jawab untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang bertanggung jawab kepada pemegang amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam Menurut mardiasmo (2009) yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal berarti bahwa otoritas yang lebih tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Misalnya, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, unit kerja bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, dan pemerintah pusat bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.
2. Akuntabilitas horizontal berarti pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

#### **b. Jenis-jenis Akuntabilitas**

Jenis-Jenis Akuntabilitas Menurut Saleh dan Aslam Iqbal (1995), ada dua jenis akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal, yang mempunyai definisi sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Internal : Akuntabilitas berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah negara, termasuk pemerintah, di mana masing-masing pejabat atau pengurus publik, baik individu maupun kelompok, wajib untuk secara berkala atau sewaktu-waktu melaporkan kepada atasannya langsung tentang kinerja aktivitas.

Tanggung jawab seseorang kepada Tuhan sesuai dengan agama

dan keyakinannya mengenai segala perbuatannya. Hanya dia sendiri yang tahu dan mengerti. Oleh karena itu, tanggung jawab internal disebut tanggung jawab spiritual. Mengukur akuntabilitas internal sangatlah sulit. Karena tidak ada metrik yang jelas yang diterima semua orang, dan tidak ada yang mengevaluasi dan memantau proses hingga akuntabilitasnya sendiri.

- b. Akuntabilitas Eksternal : Akuntabilitas yang mewajibkan setiap lembaga negara sebagai organisasi untuk bertanggung jawab atas semua janji dan tindakan yang telah dibuat dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak di luar lingkungannya.

Tanggung jawab terhadap lingkungan, baik lingkungan formal (atasan dan bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Akuntabilitas eksternal lebih mudah dinilai mengingat adanya kejelasan norma dan standar yang tersedia. Pengendalian dan evaluasi eksternal sudah terdapat dalam mekanisme yang dibentuk dalam sistem dan prosedur kerja

Menurut Supriatna (2015:102), akuntabilitas dapat dibagi menjadi 3 akuntabilitas demokratis, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas hukum, dengan penjelasan lebih lanjut.

1. Akuntabilitas Demokratis: Akuntabilitas demokratis menggabungkan akuntabilitas pemerintah dan politik. menggambarkan pemerintah yang bertanggung jawab kepada pemimpin politik atas tindakannya dan kinerjanya. Dalam negara-negara demokratis, anggota parlemen Pelayanan publik bertanggung jawab kepada menteri dan pimpinan instansi. Dalam situasi ini, pelaksanaan akuntabel dilakukan secara hierarki dari pimpinan tingkat bawah ke pimpinan tingkat tinggi, yaitu presiden MPR.

2. Akuntabilitas Profesional: Dalam akuntabilitas profesional, para pakar, profesional, dan teknokrat biasanya menentukan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat saat melakukan pekerjaan mereka.
3. Akuntabilitas Hukum: Berdasarkan kategori akuntabilitas hukum, pelaksanaan undang-undang disesuaikan dengan kepentingan barang publik dan layanan publik, yang merupakan tuntutan atau permintaan dari masyarakat.
4. Setiap pejabat pelayanan publik memiliki hak untuk diajukan ke pengadilan jika mereka bersalah dan gagal melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang diharapkan masyarakat. Ini dikenal sebagai akuntabilitas hukum. Laporan akuntabilitas legal akan menunjukkan kesalahan dan kegagalan pelayanan masyarakat.

### **c. Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip Akuntabilitas pada hakikatnya dimaksudkan agar kebijakan, langkah atau presentasi yang dilakukan lembaga diperhatikan, seperti Andi Mursidi dkk. mengutip buku Pendidikan Anti Korupsi. Tanggung jawab harus terjadi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Berikut adalah beberapa prinsip Akuntabilitas .

1. Memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Manajemen harus berkomitmen pada seluruh karyawan pada kegiatan organisasi yang mempunyai nilai-nilai yang bertanggung jawab.
3. Implementasi visi, misi, hasil dan manfaat yang dicapai melalui kegiatan organisasi.
4. Memberikan informasi tingkat pencapaian tujuan atau usulan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Prinsipnya transparan, adil, obyektif dan inovatif.

Ada lima komponen harus ada dalam struktur transparan dan akuntabilitas publik, (Mardiasmo:2018). yaitu:

1. Sistem perencanaan strategis. Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi menentukan sasaran apa yang harus dicapai untuk memenuhi misi mereka, serta jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.

2. Sistem pengukuran kinerja: Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk memenuhi permintaan sumber daya yang dianggarkan. Ini adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan organisasi. Proses merencanakan dan mengevaluasi kinerja dikenal sebagai pengukuran kinerja. Kinerja yang direncanakan dan kinerja aktual selama review tertentu dibandingkan dalam evaluasi ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari hasil perbandingan tersebut, yaitu perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

3. Sistem pelaporan keuangan dipublikasikan setiap tahun atau setiap periode tahun berjalan, tetapi tidak lebih dari satu bulan setelah tahun berakhir. Program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit, dan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi, termasuk dalam laporan akuntabilitas.

4. Saluran akuntabilitas public Untuk memungkinkan pengukuran dan pengakuan kinerja, kesepakatan kinerja dirancang oleh pihak yang melakukan tugas.



5. Audit sektor pemerintah. dimana organisasi melacak dan mengevaluasi kinerjanya, menilai kemampuan untuk mencapai tujuan dan tahapan, dan mengawasi dan meningkatkan prosedur.

### 3. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.

Berdasarkan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa mendefinisikan desa sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah komunitas hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

### 4. Alokasi Dana Desa

Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (KJK) kabupaten, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhan desa sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. serta pembangunan dan pelayanan masyarakat. Meningkatnya otonomi daerah mendorong pemerintah

desa untuk lebih memperkuat masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia baik di dalam maupun di luar desa.

Dewan Negara mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Permendagri ini diterbitkan untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Tata kelola pemerintahan desa yang baik diharapkan dapat terlaksana melalui tiga pilar utama, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Inklusi. Lihat akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di beberapa desa Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat dan Langkah selanjutnya terlampir pada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa:

1. Keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
2. Pengelolaan dilakukan selama satu (satu) tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember.
3. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah.
4. PTPKD berasal dari Perangkat Desa, yang terdiri dari a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara
5. Pengelolaan keuangan desa dikelola oleh sekretaris desa.
6. Kepala Seksi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

## 5. Pendapatan dan Belanja Desa

### a. Pendapatan Desa

Menurut Taufik Taufeni (2014), mencakup semua uang yang diterima melalui rekening desa selama satu (satu) tahun anggaran dan tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari dua kelompok:

#### 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a. Hasil usaha desa, termasuk hasil Bumdes dan tanah kas desa.
- b. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, yang dimaksudkan untuk membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

#### 2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

#### 3) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan tambahan yang dimaksud terdiri dari dua kategori:

- a. Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b. Pendapatan tambahan yang sah dari desa.

### b. Belanja Desa

Belanja Desa mencakup semua pembayaran dari rekening desa yang harus dibayar oleh desa selama satu tahun anggaran dan tidak akan dibayar kembali oleh desa. Itu digunakan untuk mendanai operasi desa. Belanja desa dibagi menjadi

dua kategori untuk mendanai tugas pemerintahan desa. Kategori ini terdiri dari belanja barang dan jasa:

- a. Belanja pegawai: digunakan untuk membayar kepala desa dan perangkat desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan.
- b. Belanja barang dan jasa: digunakan untuk membeli barang dan jasa seperti alat tulis kantor dan pemeliharaan.

## **6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Pemandagri No.113 tahun 2014, pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 tahun 2019 tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, ADD diizinkan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar melalui dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban sebagai berikut:

### **a. Tahap Perencanaan**

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif

- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolaan ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

c. Tahapan Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya..

d. Laporan pertanggungjawaban

Tahap Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material, dan surat penanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinanya dikirim ke Kecamatan

e. Tahap Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

Penetausahaan keuangan Alokasi Dana Desa harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes:

1. Proyek yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka berdasarkan prinsip paduan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Semua tindakan harus memiliki pertanggungjawaban administratif, teknis, dan hukum.
3. Ide tentang alokasi dana desa (ADD) yang hemat, terarah, dan terkendali harus diterapkan.
4. Jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui alokasi dana desa dapat mencakup peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pokok, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang diperlukan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyarakah.
5. Alokasi dana desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dan prosedur penganggaran harus mengikuti mekanisme terkait.

## **7. Pemberdayaan masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci

dari pemberdayaan adalah meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya (Maryani dan Nainggolan, (2019).

Berdasarkan Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dan kebutuhan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah utama dan kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu pengembangan yang autentik dan menyeluruh dari kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, miskin, terpinggirkan, dan minoritas, dengan memberikan dukungan sosio-ekonomi agar mereka menjadi lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat

1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Prinsip Kesetaraan

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, prinsip utama yang harus dipegang ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Mengembangkan mekanisme untuk berbagai pengetahuan, pengalaman, dan keahlian satu sama lain dikenal sebagai dinamika yang dibangun. Proses saling belajar, membantu, berbagi pengalaman, dan mendukung terjadi karena masing-masing individu mengakui kelebihan dan kekurangan

masing-masing. Pada akhirnya, setiap orang yang terlibat dalam pemberdayaan itu akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang benar-benar meningkatkan kemandirian masyarakat adalah program yang melibatkan mereka secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Untuk mencapai tingkat ini, diperlukan waktu dan pendampingan yang intensif oleh pendamping yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Ini berarti masyarakat yang terlibat dalam program tersebut mendapatkan bimbingan yang tepat dari pendamping, sehingga mampu mengidentifikasi potensi dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan menekankan penghargaan dan prioritas terhadap kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Konsep ini melihat orang yang kurang mampu bukan sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan ("the have not"), tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi yang belum tergali sepenuhnya ("the have latle").

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus didesain agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat itu sendiri, secara perlahan peran pendamping akan berkurang bahkan dihapus, karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatan mereka sendiri. Program pemberdayaan dirancang sedemikian rupa sehingga secara bertahap memberikan pemahaman, pengetahuan,



pengalaman, dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat. Dengan demikian, setiap individu dapat mengembangkan potensi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

## **8. Pembangunan desa**

Pembangunan desa tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa). Undang-undang tersebut menjelaskan pengertian, langkah-langkah dan tujuannya. Berbagai permasalahan yang ada di kota dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara mengembangkan kota. Pembangunan desa harus berlangsung dengan semangat kerjasama yang baik dan gotong royong antara pengurus desa dan masyarakat desa. Semua orang bahu membahu memaksimalkan potensi desa yang ada agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Semangat ini hendaknya diterapkan dalam seluruh tahapan pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan desa.

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang dilakukan oleh pengurus desa Amin Jaya setiap tahunnya. Program pembangunan ini dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan badan administratif kota dan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan dan perancangan melalui forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan lembaga masyarakat. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi, kebutuhan dan peraturan yang ada di masyarakat. Menurut § 78 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup masyarakat, serta untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pembangunan masyarakat pedesaan, masyarakat melakukan hal-hal bersama untuk menyelesaikan masalah mereka.

Pembangunan perdesaan bertujuan untuk:

- 1) Membangun desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA dan SDM),
- 2) Meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (pertanian, perdagangan, dan industri) antara desa, perdesaan, dan perkotaan, dan
- 3) Meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan di desa adalah model pembangunan partisipatif yang melibatkan pengelolaan pembangunan di desa melalui musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama ada di wilayah Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif terdiri dari dua konsep: pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan partisipatif adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Kepala desa bertanggung jawab atas pemerintahan, pembangunan, dan urusan masyarakat. Dalam Musrenbangdes, keputusan tentang proyek pembangunan disusun dan dimasukkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa), yang kemudian diatur dalam APBDesa. Kepala Desa dapat menerima bantuan dari perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya untuk mendorong masyarakat desa. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pembangunan desa, yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.

#### **a. Prinsip Pembangunan Desa**

Dengan berbagai masalahnya, pembangunan desa adalah bentuk pembangunan yang berlangsung yang berfokus pada kepentingan bersama. Desa menjadi titik penting dalam pembangunan nasional. Akibatnya, pembangunan desa tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sebaliknya, itu harus dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain, termasuk pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan Desa didasarkan pada prinsip-prinsip berikut (Tjahja Supriatna 2000):

1. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat;
2. Dinamis dan berkelanjutan; dan
3. Menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.

#### **b. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa**

Dalam jangka panjang, tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk mengubah semua desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya. Ini akan mencapai tujuan ini dengan mempertimbangkan keserasaian hubungan antara pedesaan dan perkotaan, keseimbangan kewajiban pemerintah dan masyarakat, dan keterpaduan program sektoral, regional, dan inpres. Selain itu, partisipasi masyarakat akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Tjahja Supriatna, tahun 2000

Tujuan pembangunan pedesaan secara spasial adalah untuk menghasilkan wilayah pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan wilayah lain melalui pembangunan berkelanjutan dan holistik

dalam upaya mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Oleh karena itu, pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Ini harus diikuti dengan peningkatan pemerataan ekonomi dan pertumbuhan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran pembangunan pedesaan adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas;
2. Meningkatkan pertumbuhan pedesaan.
3. Peningkatan kemampuan dalam produksi dan pengembangan industri.
4. Lapangan kerja yang produktif.
5. peningkatan partisipasi dan prakarsa masyarakat.
6. kekuatan kelembagaan. Pembangunan pedesaan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat pedesaan, potensi yang ada, dan aspirasi dan prioritas mereka.

## B. Penelian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, dimana penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Agar hasil penelitian dapat mendekati kesempurnaan dan menjadi pedoman bagi peneliti. Beberapa dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dan menjadi tolok ukur penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Fokus Penelitian	Hasil
1	Maria Antonia Ada' Laratmase	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kajasbo Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua) (Tahun 2022)	Penelitian ini fokus pada penerapan sistem akuntabilitas pengelola alokasi dana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh X1 terhadap variabel Y berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,043 yang lebih kecil dari nilai standar signifikansi 0,05, pengaruh X2 terhadap variabel Y tidak berpengaruh signifikan dengan nilai yang didapatkan sebesar 0,304 yang lebih besar dari nilai standar signifikansi 0,05, pengaruh X3 terhadap

				Y tidak berpengaruh signifikan dengan nilai yang didapatkan sebesar 0,082 yang lebih besar dari nilai standar signifikansi 0,05, dan pengaruh X4 terhadap variabel Y berpengaruh signifikan dengan nilai sebesar 0,022 yang lebih kecil dari nilai standar signifikansi 0,05
2	Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko , Taufik Kurrohman	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2020)	Penelitian ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 adalah (1) Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %, dan

			<p>pertanggungja waban, serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p>	<p>memperoleh nilai AA. Hal itu berarti akuntabilitas pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku</p>
3	<p>Michael Hardi Jani Malumperas, Hendrik Manossoh dan Sonny Pangerapan</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara) (Tahun 2021)</p>	<p>Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa.</p>	<p>Hasil penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan telah sesuai</p>

				dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.
4	Taupik Marta	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi) (tahun 2020)	untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa	Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan keempat desa tersebut secara bertahap mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Tahapan pelaksanaan program alokasi dana desa di empat desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Walaupun hasilnya menunjukkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan aspek kontrol pelaksanaannya. Meski ada masalah pada akhir pengelolaan alokasi dana desa, secara teknis dan administrasi dikelola dengan baik, namun masih memerlukan



				<p>bimbingan yang substansial dari pemerintah kecamatan. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat desa tersebut pada umumnya telah memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.</p>
5	<p>Indah Kurniawati</p>	<p>Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gelanggor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (Tahun 2020)</p>	<p>Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipasi dan tertib disiplin anggaran. Semua prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cukup baik, namun harus tetap ada bimbingan dan pendampingan yang</p>

				diberikan dari pemerintah kecamatan ataupun kabupaten.
6	Maulana Herlambang	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik (Tahun 2022)		
7	Desi Darma Yanti, Sariana Damis	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng) (Tahun 2022)	menganalisis akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan menganalisis akuntabilitas Pendapatan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Desa baik secara administratif maupun teknis dengan menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengelolaannya juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun

				masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Perangkat Desa.
8	Januard Geovani Rorong , Ventje Agustinus Senduk dan Anita Nisa Kambey	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019 (Tahun 2021)	Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah baik dan sudah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara baik tapi ada juga masalah yang timbul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu partisipasi dari masyarakat Desa Rumoong Atas Dua dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang atau belum efektif serta perlu melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa agar


				masyarakat dapat mengerti tentang tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua.
9	Taslim Fait , Anis Ribcalia Septiana dan Rustam Tohopi	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka) (Tahun 2021)	Untuk mengetahui Akuntabilits Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) yang berada di Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017. Kurangnya keterlibatan

				<p>masyarakat ini mengakibatkan pembangunan di desa Tikonu tidak berjalan maksimal untuk kepentingan seluruharganya. Segala permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses pelaksanaan program pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), perlu melibatkan karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat.</p>
10	Monica Chindy Widya	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Aras Kabupaten</p>	<p>Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Program Pembangunan</p>	<p>Dari hasil penelitian, terungkap bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Aras, Kabupaten Batubara, untuk meningkatkan pembangunan masih</p>

		(Tahun 2018)	 <p>belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pertanggungjawaban pemerintah terkait terhadap pembangunan yang belum terealisasi sepenuhnya. Selain itu, ketidakseimbangan antara perencanaan pembangunan dan anggaran dana desa yang tersedia juga menjadi penyebab utama tidak terlaksananya program-program yang telah direncanakan. Masalah lainnya adalah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan karena kurangnya akuntabilitas pemerintah desa terhadap pembangunan tersebut.</p>
--	--	--------------	---

### C. Kerangka Penelitian

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang didapat dari pemerintah pusat, agar laju pertumbuhan pedesaan dan perkotaan cukup seimbang. Untuk itu pemerintah menaruh perhatian pembangunan kepada bagian pedesaan, pembangunan pedesaan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi pemerintahan. Untuk itu jika pengelolaan Alokasi Dana desa dikelola dengan baik maka akan berdampak positif kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun yang diharapkan oleh pemerintah yaitu untuk mendatangkan manfaat dimasa yang akan datang. Tujuan dari Alokasi Dana Desa yaitu untuk mensejahterakan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa.



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian